## Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Pandan

Jl Sriwijaya No. 05, Paal Satu 33411 071921527



www.pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka

# Pendaftaran NPWP Orang Pribadi yang Tidak Melakukan Kegiatan Usaha atau Pekerjaan Bebas

No. SK:

# Persyaratan

- 1. Membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan fotokopi KTP
- 2. Formulir pendaftaran wajib pajak orang pribadi yang telah diisi dan ditandatangani

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Wajib Pajak mengajukan permohonan secara: 1) elektronik disampaikan melalui laman https://ereg.pajak.go.id. Seluruh dokumen persyaratan diunggah pada laman tersebut. 2) tertulis, berkas disampaikan: a) secara langsung; b) melalui pos dengan bukti pengiriman surat; atau c) melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat
- 2. berkas disampaikan ke KPP atau KP2KP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Wajib Pajak, tempat kedudukan Wajib Pajak, atau tempat kegiatan usaha Wajib Pajak atau disampaikan ke tempat pendaftaran tertentu sebagai tempat pendaftaran Wajib Pajak.
- 3. Berkas diterima, diteliti kelengkapan, setelah lengkap petugas memberikan Bukti Penerimaan Surat (BPS)
- 4. Kartu NPWP dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) akan dikirim ke alamat tempat tinggal melalui pos/jasa ekspedisi paling lambat 1 hari kerja setelah tanggal BPS

#### Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

terhitung setelah permohonan pendaftaran NPWP diterima secara lengkap (tanggal BPS).

#### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

#### **Produk Pelayanan**

1. Kartu NPWP dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT)

## Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Pandan

Jl Sriwijaya No. 05, Paal Satu 33411 071921527

www.pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka

Belitung / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Pandan



# Pengaduan Layanan

Kring Pajak 1500200